

## 1.5. METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kepustakaan<sup>13</sup> dengan melakukan studi dokumen menggunakan bahan-bahan dari data sekunder, data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kepustakaan, seperti buku-buku, artikel, skripsi, tesis, putusan pengadilan, dan lain sebagainya.<sup>14</sup>

Tipe penelitian yang digunakan oleh peneliti merupakan penelitian yang berfokus masalah,<sup>15</sup> Dalam penelitian ini, permasalahan yang diteliti didasarkan pada teori atau dilihat kaitannya antara teori dengan praktek. Dari sudut bentuknya merupakan penelitian diagnostik, yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui sebab-sebab timbulnya suatu gejala.<sup>16</sup> Dalam hal ini dikaitkan pada penerapan Perbuatan melawan hukum pada kasus dimana para pihaknya telah mempunyai hubungan kontraktual sebelumnya. Dari sudut tujuannya, penelitian ini merupakan penelitian problem identification, yaitu penelitian dengan mengklasifikasikan permasalahan yang ada, sehingga memudahkan dalam proses analisa dan pengambilan kesimpulan.<sup>17</sup>

Bentuk penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis-normatif, yaitu penelitian dengan lebih mengutamakan data sekunder, khususnya terhadap bahan hukum primer<sup>18</sup> berupa putusan pengadilan dan undang-undang atau peraturan yang berlaku.

Metode analisis data yang digunakan yaitu metode analisis kualitatif, karena data yang digunakan bukan berupa angka/kuantitas, maka analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif.

---

<sup>13</sup> Sri Mamudji et al., *Metode Penelitian dan Penulisan Hukum* (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 21.

<sup>14</sup> *Ibid.*, hal. 28.

<sup>15</sup> *Ibid.*, hal. 5.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hal 4.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hal 5.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hal 9.